



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Terdakwa : Doni Salsa bin Aliyamin;
2. Tempat Lahir : Negara Batin;
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun/13 Januari 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sukarame Pekon Negara Batin,
Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten
Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan pada tanggal 17 Desember 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Doni Salsa bin Aliyamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" melanggar Pasal 480 ke- 1 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Doni Salsa Bin Aliyamin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9C warna biru
 - 1 (satu) kotak Handphone merk Redmi 9C warna biruDikembalikan kepada saksi Sandi Fauzi Bin Suhardi
- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Doni Salsa bin Aliyamin pada Hari Rabu, Tanggal 06 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan September 2023 bertempat atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2023 di Depan Toko Alfamart Pasar Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus*

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Bulan September sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Saipur untuk datang kerumah Saksi Asep. Saat Terdakwa datang kerumah Saksi Asep di Pekon Banjarnasin, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Saksi Saipur dan Saksi Asep meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (Satu) unit Handphone Merk Redmi 9C Warna Biru Tanpa Kotak, Charger dan bukti pembayarannya. Terdakwa yang sebelumnya mengetahui Saksi Saipur dan Saksi Asep sering melakukan pencurian kemudian menerima dan memeriksa Handphone tersebut yang ternyata masih dalam keadaan terkunci (tidak bisa dioperasikan), sehingga Terdakwa mencoba membukanya dengan meniru cara pada tayangan dalam Aplikasi *Youtube*. Karena berhasil membuka Kunci Handphone tersebut, Terdakwa merubah setelan Handphone ke Setelan Pabrik sehingga data-data milik Saksi Arnila Yati terhapus. Selanjutnya, Terdakwa melakukan posting penjualan Handphone di maksud di Grup Jual Beli Handphone dalam Aplikasi *Facebook*. Terdakwa yang cocok dengan penawaran Saksi Paujan di Aplikasi *Facebook* kemudian mengajak bertemu di Depan Toko Alfamart Pasar Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus pada Hari Rabu, Tanggal 06 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB. Saat bertemu, Terdakwa bersama Saksi Asep menerima uang sebesar Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Saksi Paujan, lalu menyerahkan 1 (Satu) unit Handphone Merk Redmi 9C Warna Biru kepada Saksi Paujan.

Bahwa Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandi Fauzi bin Suhardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 19.15 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Saksi bersama istri Saksi bernama Arnila Yati

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak kandung Saksi bernama Sheza Grevin Al Azam telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak mengetahui pelakunya tetapi saat itu pelakunya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Vario 160 cc warna merah;
- Bahwa ciri-ciri kedua pelaku tersebut adalah pelaku pertama memakai baju kaos lengan pendek berwarna putih dan celana warna hitam panjang, sedangkan pelaku kedua memakai kemeja warna putih dan celana dasar warna abu-abu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat itu para pelaku memepet sepeda motor yang Saksi kendarai, pada saat itu Saksi yang membonceng istri dan anak Saksi, kemudian pelaku yang dibonceng menarik paksa Tas Selempang milik istri Saksi, pada saat itu istri Saksi dan pelaku sempat tarik-menarik, kemudian pelaku yang tidak dapat tas tersebut menendang stang sepeda motor Saksi, kemudian sepeda motor Saksi oleng lalu Saksi bersama Istri dan Anak Saksi terjatuh sehingga Para Pelaku berhasil membawa tas selempang milik Istri Saksi dikarenakan tali tas putus dan Para Pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah Saksi mengalami peristiwa tersebut kemudian Saksi bersama istri dan anak Saksi langsung ke Polsek Pagelaran untuk membuat laporan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang hilang dicuri yang terdapat dalam tas selempang perempuan warna cream kombinasi warna emas yang berisikan, yaitu:
 - 1) 1 (satu) lembar BPKP sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka: MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin: JB91E3283260.
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka : MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin: JB91E3283260.
 - 3) 1 (satu) lembar SIM C milik atas nama Sandi Fauzi;
 - 4) 1 (satu) lembar KTP atas nama Sandi Fauzi;
 - 5) 1 (satu) lembar KTP atas nama Rusdi;
 - 6) 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9C Warna Biru dengan IMEI 1: 863827040806947, IMEI 2: 863827040806954 Sim Card

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor (0895-0213-7878);

7) Uang Tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman dan tidak menggunakan Senjata, hanya menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Arnita Yati binti Rusdi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 19.15 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Saksi bersama suami Saksi bernama Sandi Fauzi dan anak kandung Saksi bernama Sheza Grevin Al Azam telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak mengetahui pelakunya tetapi saat itu pelakunya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Vario 160 cc warna merah;

- Bahwa ciri-ciri kedua pelaku tersebut adalah pelaku pertama memakai baju kaos lengan pendek berwarna putih dan celana warna hitam panjang, sedangkan pelaku kedua memakai kemeja warna putih dan celana dasar warna abu-abu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat itu para pelaku memepet sepeda motor yang dikendarai oleh suami Saksi, pada saat itu Saksi dan anak Saksi posisinya dibonceng sedang suami Saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian pelaku yang dibonceng menarik paksa Tas Selempang milik Saksi, pada saat itu Saksi dan pelaku sempat tarik-menarik, kemudian pelaku yang tidak dapat tas tersebut menendang stang sepeda motor suami Saksi, kemudian sepeda motor suami Saksi oleng lalu Saksi bersama suami dan Anak Saksi terjatuh sehingga Para Pelaku berhasil membawa tas selempang milik Saksi dikarenakan tali tas putus dan Para Pelaku berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah Saksi mengalami peristiwa tersebut kemudian Saksi bersama suami dan anak Saksi langsung ke Polsek Pagelaran untuk membuat laporan;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang dicuri yang terdapat dalam tas selempang perempuan warna cream kombinasi warna emas yang berisikan, yaitu :
 - 1) 1 (satu) lembar BPKP sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka: MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin: JB91E3283260.
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka : MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin: JB91E3283260.
 - 3) 1 (satu) lembar SIM C milik atas nama Sandi Fauzi;
 - 4) 1 (satu) lembar KTP atas nama Sandi Fauzi;
 - 5) 1 (satu) lembar KTP atas nama Rusdi;
 - 6) 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9C Warna Biru dengan IMEI 1: 863827040806947, IMEI 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878);
 - 7) Uang Tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman dan tidak menggunakan Senjata, hanya menggunakan tangan kosong;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Paujan bin Suwandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membeli *handphone* tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan Alfamart Pasar Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi buat status di Grup Facebook Jual Beli HP Wilayah Kota Agung menggunakan Akun Facebook Saksi atas nama Paujan yang menggunakan Bahasa Arab, Saksi memposting "ADA DANA 700 CARI HP" kemudian pada pukul 18.35 WIB ada yang mengechat Saksi melalui *messenger* dengan Akun atas nama LUR dia menawarkan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Akun tersebut setuju kemudian kami melakukan jual beli *handphone* tersebut dengan cara COD di depan Alfamart Pasar Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, pada saat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di lokasi COD Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor tetapi yang menemui Saksi hanya 1 (satu) orang laki-laki, kemudian Saksi mengecek *handphone* tersebut dan *handphone* ternyata masih bagus dan tidak ada kendala, saat itu Saksi menanyakan terkait kotak *handphone* tersebut dan dijawab bahwa kotak *handphone* tersebut ada di daerah Jawa, kemudian Saksi menyerahkan uang pembelian *handphone*, kemudian Saksi pulang dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut pulang juga;

- Bahwa pada saat Saksi chat Akun Facebook atas nama LUR Saksi menanyakan terkait kelengkapan *handphone* tersebut dan saat melakukan COD Saksi juga sempat menanyakan terkait kotak *handphone* tersebut dan dijawab bahwa kotak *handphone* tersebut ketinggalan di Jawa dan hanya ada *handphone* dan *charger* dan pada saat Saksi chat Saksi sempat menanyakan terkait asal-usul *handphone* tersebut dan dijawab bahwa *handphone* tersebut milik kawannya;
- Bahwa Saksi membeli *handphone* tersebut dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang diketahui Saksi pada saat datang ada 2 (dua) orang laki-laki tetapi yang menemui Saksi hanya 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang lagi Saksi tidak melihatnya dengan jelas wajahnya dan Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri 1 (satu) orang laki-laki tersebut, yaitu berbadan tinggi dan berisi, berambut pendek potongan cepak, kulit gelap dan yang 1 (satu) orangnya lagi Saksi kurang paham berbadan kurus pendek, menggunakan topi, kult sawo matang;
- Bahwa Saksi masih mau membeli *handphone* tersebut padahal *handphone* tersebut tanpa dilengkapi kotak dan hanya ada *handphone* dan *charger* saja dikarenakan harganya murah dan Saksi tidak memiliki *handphone* dan *handphone* tersebut akan Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga pasaran *handphone* tersebut jika dilengkapi dengan kotak *handphone*;
- Bahwa diperlihatkan foto oleh Penyidik kepada Saksi dan membenarkan bahwa laki-laki tersebut yang menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9C warna biru dengan IMEI 1: 863827040806947, IMEI 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878);
- Bahwa diperlihatkan foto Akun Facebook atas nama LUR atau Doni

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salsa dan Saksi memahami dan mengenalinya merupakan Akun kedua Terdakwa yang menjual handphone tersebut;

- Bahwa diperlihatkan foto chattingan di Media Sosial Facebook terkait Jual Beli yang dilakukan oleh Akun Saksi dengan Akun atas nama LUR atau Doni Salsa.
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9C Warna Biru dengan IMEI 1: 863827040806947, IMEI 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878) pada saat Saksi terima dalam kondisi hidup dan tidak ada kunci tombol yang terpasang;
- Bahwa Saksi memahami orang tersebut atas nama Doni Salsa dikarenakan di bagian bentuk badannya adalah besar tinggi, kulit hitam, rambut ikal pendek dengan Logat Lampung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Asep Pianto bin Bakir (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 19.15 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Saksi bersama Saksi Saipur Pratama bin Sodikin telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa barang yang berhasil diambil yaitu 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, uang tunai senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9C warna biru dengan IMEI 1: 863827040806947, IMEI 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878), 1 (satu) lembar BPKP sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka: MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin: JB91E3283260, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka: MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin: JB91E3283260, dan beberapa Kartu KTP dan SIM milik Korban;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saksi Saipur Pratama bin Sodikin dan pada saat itu Saksi mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa peran masing-masing antara Saksi dengan teman Saksi Saipur Pratama, yaitu peran Saksi hanya mengendarai kendaraan sepeda motor dan Saksi Saipur Pratama sebagai eksekutor atau yang menarik

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas dari Korban;

- Bahwa kendaraan yang Saksi gunakan pada saat itu kendaraan milik Saksi Saipur Pratama berjenis Honda Vario 160 warna merah kombinasi Tahun 2023 dengan Nomor Polisi BE 2151 ZF, Nomor Mesin: KF01E1324882, Nomor Rangka: MH1KF0119PK324359;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Saipur Pratama datang ke rumah Saksi tanpa memberikan kabar terlebih dahulu kepada Saksi setelah itu ketika Saksi Saipur Pratama sampai di rumah Saksi langsung mengajak jalan-jalan sore ke arah Kabupaten Pringsewu sembari mengambil Kartu SIM C milik Saksi Saipur Pratama di Kabupaten Pringsewu, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi dan Saksi Saipur Pratama berangkat menggunakan kendaraan Honda Vario milik Saksi Saipur Pratama pada saat kami sampai di Sukoharjo, Saksi Saipur Pratama mengambil SIM C miliknya yang berada di PNM Mekar Sari tempat Saksi Saipur Pratama bekerja, kemudian setelah mengambil SIM C kami langsung pulang, tetapi ketika di tengah perjalanan sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di Jalan Lintas Barat Simpang Tangkit Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus kami melihat ada 1 (satu) keluarga mengendarai sepeda motor ke arah Pringsewu, kemudian kami memutar kembali kendaraan kami dan pada saat itu Saksi Saipur Pratama memiliki ide dikarenakan Saksi Saipur Pratama melihat salah satu korban menggunakan tas slempang yang diletakkan di tangan kiri Korban sehingga Saksi Saipur Pratama berkata, "*Coba itu lihat ada ibu-ibu bawa tas dislempangin di sebelah kiri, yuk kita coba ambil siapa tau bisa*" lalu Saksi menjawab "*Yaudah ayo kita coba*", beberapa saat kemudian ketika sampai di Jalan Lintas Barat Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Saksi melihat ada cela dari sebelah kiri Korban sehingga pada saat itu Saksi mencoba menyalip kendaraan Korban dari sebelah kiri, lalu pada saat itu Saksi Saipur Pratama menarik Tas yang dikenakan oleh Korban tersebut, begitu Tas berhasil di curi langsung pada saat itu Saksi fokus mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Sampai pada akhirnya kami sampai di Pringsewu dan melewati Kolam Renang Grojokan Sewu dan memutar balik kendaraan kami berdua kemudian kami kembali ke rumah kami, akan tetapi sebelum kami sampai rumah kami mencoba mampir ke belakang SPBU Pekon Pagelaran,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu untuk membuka dan melihat isi dalam tas yang kami curi tersebut, pada saat itu Saksi Saipur Pratama membuka isi Tas tersebut yang di dalamnya berupa 1 (satu) unit handphone dan uang senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa isi Surat Identitas milik Korban serta STNK dan BPKP milik Korban yang pada saat itu di buang oleh Saksi Saipur Pratama di Kebun dekat dengan SPBU Pekon Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa hasil dari penjualan *handphone* tersebut sekitar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan *handphone* tersebut terkumpul di kediaman Saksi untuk membagi uang hasil penjualan tersebut, uang hasil penjualan dibelikan Rokok Surya kecil sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang bensin motor Saksi sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sisanya Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli Rokok, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Depo Judi Online dan masing-masing Terdakwa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika *handphone* tersebut adalah *handphone* adalah hasil kejahatan dikarenakan sebelumnya Saksi Saipur Pratama memberitahukan terkait asal usul *handphone* tersebut kepada Terdakwa, terkait masalah kondisi *handphone* pada saat itu hidup dan posisi terkunci tombol dan tidak ada yang bisa membuka, sebegitunya Terdakwa datang ke rumah Saksi Saipur Pratama, Terdakwa dapat mereset dan mengembalikan posisi *handphone* tersebut ke setelan pabrik sehingga data-data di *handphone* tersebut semuanya hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Saipur Pratama bin Sodikin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira pukul 19.15 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Saksi bersama Saksi Asep Pianto bin Bakir (alm) telah melakukan tindak pidana pencurian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan;

- Bahwa barang yang berhasil diambil yaitu 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, uang tunai senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9C warna biru dengan IMEI 1: 863827040806947, IMEI 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878), 1 (satu) lembar BPKP sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka: MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin: JB91E3283260, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BE 4693 VU, Nomor Rangka: MH1JB9139DK298113, Nomor Mesin: JB91E3283260, dan beberapa Kartu KTP dan SIM milik Korban;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saksi dan pada saat itu Saksi Asep Pianto bin Bakir (alm) mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa peran masing-masing antara Saksi dengan teman Saksi Asep Pianto bin Bakir (alm), yaitu peran Saksi Asep Pianto bin Bakir (alm) hanya mengendarai kendaraan sepeda motor dan Saksi sebagai eksekutor atau yang menarik tas dari Korban;
- Bahwa kendaraan yang Saksi gunakan pada saat itu kendaraan milik Saksi berjenis Honda Vario 160 warna merah kombinasi Tahun 2023 dengan Nomor Polisi BE 2151 ZF, Nomor Mesin: KF01E1324882, Nomor Rangka: MH1KF0119PK324359;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi datang ke rumah Saksi Asep Pianto bin Bakir (alm) tanpa memberikan kabar terlebih dahulu kepada Saksi Asep Pianto bin Bakir (alm) setelah itu ketika Saksi sampai di rumah Saksi Asep Pianto bin Bakir (alm) langsung mengajak jalan-jalan sore ke arah Kabupaten Pringsewu sembari mengambil Kartu SIM C milik Saksi di Kabupaten Pringsewu, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi dan Saksi Asep Pianto berangkat menggunakan kendaraan Honda Vario milik Terdakwa pada saat kami sampai di Sukoharjo, Saksi mengambil SIM C miliknya yang berada di PNM Mekar Sari tempat Terdakwa bekerja, kemudian setelah mengambil SIM C kami langsung pulang, tetapi ketika di tengah perjalanan sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di Jalan Lintas Barat Simpang Tangkit Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus kami melihat ada 1 (satu) keluarga mengendarai sepeda motor ke arah Pringsewu, kemudian kami

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



memutar kembali kendaraan kami dan pada saat itu Saksi memiliki ide dikarenakan Saksi melihat salah satu korban menggunakan tas slempang yang diletakkan di tangan kiri Korban sehingga Saksi berkata, "Coba itu lihat ada ibu-ibu bawa tas dislempangin di sebelah kiri, yuk kita coba ambil siapa tau bisa" lalu Terdakwa I Asep Pianto menjawab "Yauda ayo kita coba", beberapa saat kemudian ketika sampai di Jalan Lintas Barat Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Saksi Asep Pianto melihat ada cela dari sebelah kiri Korban sehingga pada saat itu Saksi Asep Pianto mencoba menyalip kendaraan Korban dari sebelah kiri, lalu pada saat itu Saksi menarik Tas yang dikenakan oleh Korban tersebut, begitu Tas berhasil di curi langsung pada saat itu Saksi Asep Pianto fokus mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Sampai pada akhirnya kami sampai di Pringsewu dan melewati Kolam Renang Grojokan Sewu dan memutar balik kendaraan kami berdua, kemudian kami kembali ke rumah kami, akan tetapi sebelum kami sampai rumah kami mencoba mampir ke belakang SPBU Pekon Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu untuk membuka dan melihat isi dalam tas yang kami curi tersebut, pada saat itu Saksi membuka isi tas tersebut yang di dalamnya berupa 1 (satu) unit handphone dan uang senilai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan beberapa isi Surat Identitas milik Korban serta STNK dan BPKP milik Korban yang pada saat itu di buang oleh Saksi di kebun dekat dengan SPBU Pekon Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa hasil dari penjualan *handphone* tersebut sekitar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan *handphone* tersebut terkumpul di kediaman Saksi Asep Pianto bin Bakir (alm) untuk membagi uang hasil penjualan tersebut, uang hasil penjualan dibelikan Rokok Surya kecil sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang bensin motor Terdakwa I Asep Pianto bin Bakir (alm) sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sisanya Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli Rokok, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Depo Judi Online dan masing-masing Saksi mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika *handphone* tersebut adalah *handphone* adalah hasil kejahatan dikarenakan sebelumnya Saksi memberitahukan terkait asal usul *handphone* tersebut kepada Terdakwa, terkait masalah kondisi *handphone* pada saat itu hidup dan posisi terkunci tombol dan tidak ada yang bisa membuka, sebagainya Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa dapat mereset dan mengembalikan posisi *handphone* tersebut ke setelan pabrik sehingga data-data di *handphone* tersebut semuanya hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan Toko Alfamart Pasar Wonosobo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah menjualkan *handphone* hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Asep dan Saksi Saipur;
- Bahwa *handphone* yang Terdakwa jual adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9C warna biru dengan IMEI 1: 863827040806947, IMEI 2 : 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9C warna biru dengan IMEI 1: 863827040806947, IMEI 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878) kepada seorang laki-laki yang Saksi tidak mengetahuinya yang tinggal di Pekon Way Gelang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus melalui Grup Jual Beli *handphone* di Facebook dengan nama Akun bertuliskan Huruf Arab;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9C warna biru dengan IMEI 1: 863827040806947, IMEI 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878) sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9C warna biru dengan IMEI 1: 863827040806947, IMEI 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878) adalah barang curian;
- Bahwa saat itu *handphone* dalam keadaan terkunci dan Terdakwa yang membuka kuncinya dikarenakan Terdakwa sudah biasa belajar dari Youtube, setelah itu Terdakwa restart ke pengaturan Pabrik;
- Bahwa awalnya Saksi Saipur Pratama menelepon dan meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi Asep, setelah Terdakwa datang kemudian Saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saipur Pratama menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9C warna biru dengan IMEI 1: 863827040806947, IMEI 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878) tersebut, kemudian Terdakwa tanya dimana *handphonenya* kemudian dijawab oleh Asep "itu di meja" kemudian Terdakwa ambil *handphonenya*, setelah Terdakwa lihat ternyata masih terkunci, kemudian Terdakwa buka kuncinya dengan cara Terdakwa belajar lewat Youtube kemudian Terdakwa setel ke setelan pabrik;

- Bahwa dalam penjualan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9C warna biru dengan IMEI 1: 863827040806947, IMEI 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878) Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang bensin sepeda motor Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sisanya Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli rokok sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Depo Judi Online dan masing-masing Saksi Saipur dan Saksi Asep mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di warung;
- Bahwa Saksi Saipur Pratama dan Saksi Asep tidak bekerja/menganggur dan Terdakwa mengetahui Saksi Saipur Pratama dan Saksi Asep sering melakukan pencurian dikarenakan Terdakwa pernah mendengar Saksi Saipur Pratama dan Saksi Asep bercerita bahwa habis melakukan Pencurian mendapatkan *handphone* dan uang di Pagelaran;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9C warna biru dengan IMEI 1: 863827040806947, IMEI 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878) tidak memiliki kotak;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual *handphone* dari Saksi Saipur Pratama dan Saksi Asep dikarenakan Saksi Saipur Pratama sering meminta Terdakwa menjualkan *handphone* tetapi minta harganya mahal, sehingga Saksi sulit untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9C warna biru dengan IMEI 1 : 863827040806947, IMEI 2 : 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Redmi 9C warna biru dengan IMEI 1: 863827040806947, IMEI 2 : 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan telah disita dari Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan Toko Alfamart Pasar Wonosobo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah menjualkan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9C warna biru dengan IMEI 1: 863827040806947, IMEI 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878) tanpa kotak yang diambil oleh Saksi Asep dan Saksi Saipur kepada Saksi Paujan melalui Grup Jual Beli *handphone* di Facebook dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi Saipur Pratama menelepon dan meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi Asep, setelah Terdakwa datang kemudian Saksi Saipur Pratama menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9C warna biru dengan IMEI 1: 863827040806947, IMEI 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878) tersebut, kemudian Terdakwa tanya dimana *handphonenya* kemudian dijawab oleh Saksi Asep "itu di meja" kemudian Terdakwa ambil *handphonenya*, setelah Terdakwa lihat ternyata masih terkunci, kemudian Terdakwa buka kuncinya dengan cara Terdakwa belajar lewat Youtube kemudian Terdakwa setel ke setelan pabrik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Paujan membuat status di Grup Facebook Jual Beli HP Wilayah Kota Agung yang berisi "ada dana 700 cari HP", kemudian pada pukul 18.35 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui *messenger* dengan Akun atas nama LUR dan menawarkan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan jual beli *handphone* tersebut dengan cara COD di depan Alfamart Pasar Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa dalam penjualan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9C warna biru dengan IMEI 1: 863827040806947, IMEI 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878) Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang bensin sepeda motor Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sisanya Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli rokok sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Depo Judi Online, dan masing-masing Saksi Saipur dan Saksi Asep mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di warung;
- Bahwa *handphone* yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan barang milik Saksi Sandi dan Saksi Arnila yang telah diambil oleh Saksi Saipur dan Saksi Asep pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 19.15 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa sebelum membantu menjual *handphone* tersebut Terdakwa sudah mengetahui jika *handphone* tersebut adalah *handphone* adalah hasil kejahatan dikarenakan sebelumnya Saksi Saipur dan Saksi Asep telah memberitahukan terkait asal usul *handphone* tersebut kepada Terdakwa, terkait masalah kondisi *handphone* pada saat itu hidup dan posisi terkunci tombol dan tidak ada yang bisa membuka, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Asep dan mereset *handphone* tersebut ke setelah pabrik sehingga data-data di *handphone* tersebut semuanya hilang dengan cara yang dipelajarinya melalui Youtube;
- Bahwa selain itu Terdakwa mengetahui Saksi Saipur Pratama dan Saksi Asep tidak bekerja/menganggur serta Terdakwa mengetahui Saksi Saipur Pratama dan Saksi Asep sering melakukan pencurian dikarenakan Terdakwa pernah mendengar Saksi Saipur Pratama dan Saksi Asep bercerita bahwa habis melakukan pencurian mendapatkan *handphone* dan uang di Pagelaran;
- Bahwa menurut Terdakwa, dirinya baru pertama kali menjual *handphone* dari Saksi Saipur Pratama dan Saksi Asep dikarenakan Saksi Saipur Pratama sering meminta Terdakwa menjualkan *handphone* tetapi minta harganya mahal, sehingga Terdakwa sulit untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Doni Salsa bin Aliyamin yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;



Menimbang, bahwa pengertian "*Menjual*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian "*Membeli*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "Memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang." Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menerima*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna "Menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan", dimana akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "*Menukar*" memiliki makna menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya, "*Menggadaikan*" adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, "*Mengangkut*" berarti memuat dan membawa atau mengirimkan ke, dan "*Menyimpan*" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan Toko Alfamart Pasar Wonosobo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah menjualkan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9C warna biru dengan IMEI 1: 863827040806947, IMEI 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878) tanpa kotak yang diambil oleh Saksi Asep dan Saksi Saipur kepada Saksi Paujan melalui Grup Jual Beli *handphone* di Facebook dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Saipur Pratama menelepon dan meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi Asep, setelah Terdakwa datang kemudian Saksi Saipur Pratama menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9C warna biru dengan IMEI 1: 863827040806947, IMEI 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878) tersebut, kemudian Terdakwa tanya dimana *handphonenya* kemudian dijawab oleh Saksi Asep "*itu di meja*" kemudian Terdakwa ambil *handphonenya*, setelah Terdakwa lihat ternyata masih terkunci, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buka kuncinya dengan cara Terdakwa belajar lewat Youtube kemudian Terdakwa setel ke setelan pabrik;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Paujan membuat status di Grup Facebook Jual Beli HP Wilayah Kota Agung yang berisi “ada dana 700 cari HP”, kemudian pada pukul 18.35 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui *messenger* dengan Akun atas nama LUR dan menawarkan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan jual beli *handphone* tersebut dengan cara COD di depan Alfamart Pasar Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa dalam penjualan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9C warna biru dengan IMEI 1: 863827040806947, IMEI 2: 863827040806954 Sim Card Nomor (0895-0213-7878) Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang bensin sepeda motor Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sisanya Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli rokok sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Depo Judi Online, dan masing-masing Saksi Saipur dan Saksi Asep mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar utang di warung;

Menimbang, bahwa *handphone* yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan barang milik Saksi Sandi dan Saksi Arnita yang telah diambil oleh Saksi Saipur dan Saksi Asep pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 19.15 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Sukaratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa sebelum membantu menjual *handphone* tersebut Terdakwa sudah mengetahui jika *handphone* tersebut adalah *handphone* adalah hasil kejahatan dikarenakan sebelumnya Saksi Saipur dan Saksi Asep telah memberitahukan terkait asal usul *handphone* tersebut kepada Terdakwa, terkait masalah kondisi *handphone* pada saat itu hidup dan posisi terkunci tombol dan tidak ada yang bisa membuka, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Asep dan mereset *handphone* tersebut ke setelah pabrik sehingga data-data di *handphone* tersebut semuanya hilang dengan cara yang dipelajarinya melalui Youtube;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa mengetahui Saksi Saipur Pratama dan Saksi Asep tidak bekerja/menganggur serta Terdakwa mengetahui Saksi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saipur Pratama dan Saksi Asep sering melakukan pencurian dikarenakan Terdakwa pernah mendengar Saksi Saipur Pratama dan Saksi Asep bercerita bahwa habis melakukan pencurian mendapatkan handphone dan uang di Pagelaran;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, dirinya baru pertama kali menjual handphone dari Saksi Saipur Pratama dan Saksi Asep dikarenakan Saksi Saipur Pratama sering meminta Terdakwa menjualkan *handphone* tetapi minta harganya mahal, sehingga Terdakwa sulit untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah menjual sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9C warna biru dan 1 (satu) kotak *handphone* merek Redmi 9C warna biru, merupakan barang milik Saksi Sandi Fauzi bin Suhardi yang telah disita untuk dipergunakan dalam proses pemeriksaan, oleh karena proses pemeriksaan telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Sandi Fauzi bin Suhardi selaku yang berhak;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kot



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Negara, Korban, keluarga maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Salsa bin Aliyamin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9C warna biru;
 - 1 (satu) kotak *handphone* merek Redmi 9C warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Sandi Fauzi bin Suhardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anggraini, S.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Epita Indarwati, S.H.